



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :114/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos Als.BALON Bin (alm)
H.KAMIRAN**

Tempat lahir : Bantul

Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 17 Desember 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dagen Rt.03,Ds.Pendowoharjo,Kec.Sewon,Kab.Bantul.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa pernah dihukum ;

Terdakwa ditahan sejak 08 Oktober 2011 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum:1.R.KUNCORO TRIPRIYADI,SH.

2.F.PRANAWA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum,yang beralamat di

Komplek Perum Minggiran Baru No.24 Yogyakarta berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H.KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Bantul sebelah utara Balai Desa Pendowoharjo,Sewon,Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira jam 15.30 Wib saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memesan barang berupa shabu kepada terdakwa dengan cara telpon nomor HP milik terdakwa dan mengatakan "Mas ono konco arep jupuk barang/shabu piye penake? (mas ada teman mau ambil barang shabu bagaimana enak nya?) selanjutnya terdakwa menjawab "Yo wis koncomu dijak urunan wae mengko barange dienggo bareng-bareng" (Ya sudah temanmu diajak iuran nanti barangnya dipakai sama-sama) dan pada pembicaraan tersebut AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 kepada terdakwa selanjutnya pada saat itu juga terdakwa menghubungi WONDO (DPO) melalui SMS dengan kata-kata "mas ono barang ora?" (Mas ada barang tidak) dan dijawab oleh WONDO (DPO) "onten pak" (ada pak) kemudian terdakwa mentransper uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memakai uang terdakwa ke nomer rekening atas nama INDAH sesuai petunjuk WONDO (DPO) dan pada saat itu juga terdakwa langsung mendapatkan barang berupa shabu sesuai dengan petunjuk WONDO (DPO) untuk tempat pengambilanya kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK melalui SMS dengan kata-kata "Gus barange wis ono" kemudian dijawab oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK "Yo mas aku duwe tempat sing aman" selanjutnya terdakwa bersama-sama menuju ke suatu rumah yang berada di dekat makam Kuwiran, Bantul sesuai yang ditunjukkan oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK seberat 0,0043 gram dan sisanya digunakan secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB-1127/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang: Barang bukti yang diterima diberi No. LAB 1127/NPF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor BB – 02132/2011 berupa :1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,043 gram dalam sedotan warna putih yang disimpan dalam plastik klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

NOMOR BB- 02132/2011 berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam,menjual,membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika golongan I.tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H. KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,secara Tanpa hak,memiliki,menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WANARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) disebelah utara Balai Desa Pendowoharjo,Sewon,Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu,kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG di Jl.Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa kedatangan memiliki 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan penggeladahan dirumah terdakwa di Dagen Rt 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab. Bantul kedatangan 4 (empat) tablet RIKLONA yang didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB-1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Barang bukti;

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1(satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :BB-02130/2011 berupa 5(lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA.

KESIMPULAN

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO, S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H.KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WANARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) disebelah utara Balai Desa Pendowoharjo,Sewon,Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu,kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYAMURDIYANTO als.AGUS als.KENTUS als. BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG di Jl.Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Dagen Rt 03,Kel.Pendowoharjo,Kec Sewon, Kab.Bantul kedapatan 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB-1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang:

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NPF/X/2011 berupa 1 (satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

- BB-02129/2011 berupa 4(empat) bungkus plastic bekas.
- BB-02131/2011 berupa 1 (satu) set alat hisap (bong)

KESIMPULAN :

NOMOR BB-02129/2011 berupa bungkus plastic bekas dan BB-02131/2011 berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H.KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,secara Tanpa hak,memiliki,menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WANARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) disebelah utara Balai Desa Pendowoharjo,Sewon,Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu,kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG di Jl.Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul.

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa kedapatan memiliki 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan penggeladahan dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Dagen Rt 03,Kel.Pendowoharjo,Kec Sewon,Kab.Bantul kedapatan 4 (empat) tablet RIKLONA yang didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB-1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang; Barang bukti;

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1(satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :BB-02130/2011 berupa 5(lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA.

KESIMPULAN

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki,menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H.KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di dekat makam Kuwiran Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah terdakwa mendapatkan barang berupa shabu dari WONDO kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara 1(satu) paket plastic klip yang berisi sabu-sabu tersebut dibuka selanjutnya diambil sebagian dan diletakan dipipet setelah itu dibakar,dalam keadaan menyala shabu tersebut dihisap dengan menggunakan bong secara bergantian berulang kali dengan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO alias BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) samapi habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R-203/X/2011/Biddokkes dari Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan No.R 203/X/2011/Biddokkes tertanggal 8 Oktober 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SITI MUSLICHAH,SH. dengan hasil pemeriksaan Urine terdakwa R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin(Alm) KAMIRAN menunjukan hasil METAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF(+)

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin atau resep dari dokter atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Bahwa terdakwa R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos. Als.BALON Bin (alm) H.KAMIRAN pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,secara Tanpa hak,memiliki,menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan IV.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib petugas Polres Bantul diantaranya BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WANARTA SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) disebelah utara Balai Desa Pendowoharjo,Sewon,Bantul karena kedapatan membawa sabu-sabu,kemudian setelah dilakukan interogasi kemudian saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi terhadap saksi AGUS TRYA MURDIYANTO als. AGUS als. KENTUS als. BLEDEK(terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian petugas Polres Bantulyaitu saksi BRIPTU BAYUDI,BRIPTU WINARTA SAPUTRA pada hari itu juga yaitu Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 22.00 Wib melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dengan menangkap terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG di Jl.Bantul tepatnya di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian petugas Polres Bantul yaitu saksi BRIPTU BAYUDI, BRIPTU WINARTA SAPUTRA melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa kedatangan memiliki 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan atau ditaruh didompet warna coklat merk BALLY milik terdakwa dan kemudian petugas Polres Bantul juga melakukan penggeladahan dirumah terdakwa di Dagen Rt 03, Kel. Pendowoharjo, Kec Sewon, Kab. Bantul kedatangan 4 (empat) tablet RIKLONA yang didalam rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. LAB-1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU B.Sc dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang; Barang bukti;

Barang bukti yang diterima diberi No.LAB 1126/NNF/X/2011 berupa 1(satu) bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti :BB-02130/2011 berupa 5(lima) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA.

KESIMPULAN

Nomor BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV(empat) Nomor urut 30 Lampiran UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa dan Penasehat hukumnya menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WINARTA SAPUTRA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 22.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa di depan Pom Bensin Pucung, Pendowo harjo, Sewon, Bantul saat ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG setelah digeledah terdakwa membawa RIKLONA yang diduga Psikotropika yang disimpan di dompet coklat merk BALLY.

- Setelah itu saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dagen RT.03, Kel.Pendowoharjo, Kec.Sewon, Kab Bantul, saat itu ditemukan 4 (empat) tablet RIKLONA,1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **BAYUDI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekitar jam 22.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa di depan Pom Bensin Pucung,Pendowo harjo,Sewon,Bantul saat ditangkap terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG setelah digeledah terdakwa membawa RIKLONA yang diduga Psikotropika yang disimpan di dompet coklat merk BALLY.
- Setelah itu saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dagen RT.03, Kel.Pendowoharjo, Kec.Sewon, Kab Bantul, saat itu ditemukan 4 (empat) tablet RIKLONA,1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **AGUS TRYAMURDIYANTO Als.BLEDEK Bin DAMAR MURYADI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at 7 Oktober 2011 saksi telah ditangkap oleh petugas Polres Bantul.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Mundon, Dk.Babadan RT.06, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab.Bantul,saksi diberi 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi menelepon terdakwa karena ada teman saksi yang mau mengambil barang (sabu-sabu) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi mengajak terdakwa kerumah MUSTOFA DWI SRIYANTO,setelah berada didalam kamar terdakwa melempar plastik klip kecil berisi sabu-sabu pesanan dari teman saksi yang bernama ARIS(DPO);
- Bahwa benar setelah ditunggu lama teman saksi yang bernama ARIS tidak datang sehingga saksi bersama dengan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan terdakwa.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa setiap kali saksi membutuhkan sabu-sabu,saksi selalu menghubungi terdakwa dan disediakan oleh terdakwa.



- Bahwa sisa sabu-sabu yang ada pada terdakwa adalah milik saksi dan terdakwa yang diperoleh dari terdakwa juga.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **NY.SUGIYARTI** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa.
- bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- bahwa benar terdakwa pernah dihukum selama lebih kurang 8 bulan dalam perkara NARKOBA
- bahwa benar saat polisi melakukan penggeledahan dirumah ditemukan 4 (empat) tablet RIKLONA,1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa mengajukan saksi yang meringankan,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **IWIN KUSWORO Bin SUGENG;**

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba.
- Bahwa setahu benar terdakwa ketergantungan obat tapi saksi tidak tahu jenis obatnya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah masuk rehabilitasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **MUJI RAHARJO;**

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba selama 8 bulan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah masuk rehabilitasi.

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa terdakwa **R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Als. BALON Bin (Alm) KAMIRAN**,didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Pom Bensin Pucung,Pendowoharjo,Sewon,Bantul terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul.
- Bahwa pada saat ditangkap,terdakwa membawa 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan di dompet warna coklat merk BALLY,kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) tablet RIKLONA,1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Mundon, Dk.Babadan RT.06, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab.Bantul,terdakwa memberi 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.
- Bahwa banar saksi AGUS TRYAMURDITANYO menelepon terdakwa,ada teman saksi yang bernama ARIS mau ambil barang (sabu-sabu) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi AGUS TRYAMURDIYANTO mengajak terdakwa kerumah MUSTOFA DWI SRIYANTO,setelah berada didalam kamar terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.

- Bahwa benar setelah ditunggu lama teman saksi yang bernama ARIS tidak datang sehingga terdakwa bersama dengan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan sisanya disimpan oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.
- Bahwa benar setiap kali saksi AGUS TRYAMURDIYANTO membutuhkan sabu-sabu selalu menghubungi terdakwa dan terdakwa selalu menyediakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menyediakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar 5 tablet RIKLONA tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memiliki psikotropika tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa hingga saat belum pernah menjalani rehabilitasi.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba.

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/203/X/2011/Biddokes tertanggal 8 Oktober 2011 ditandatangani oleh SITI MUSLICHAH,SH. dengan hasil pemeriksaan urine a.n.R.EKO HANDRIYANTO,S.Sos Als.BALON.menunjukan hasil METAMPHE TAMINE / NARKOTIKA POSITIF(+) dan BENZODIAZEPINES / PSIKOTROPIKA POSITIF(+).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST.Dengan Kesimpulan:

1. Nomor :BB- 02129/2011 berupa plastic bekas dan BB-02131/2011 bong tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor :BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAPZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
- 1(satu) buah HP Merk Type E 63 warna kombinasi hitam.
- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG.
- 4 (empat) tablet RIKLONA.
- 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA.
- 1(satu) buah sedotan warna putih.
- 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H.KAMIRAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.dan tanpa Hak memiliki,menyimpan,dan atau membawa Psikotropika Golongan IV. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UURI No.5 Th.1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H.KAMIRAN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
- 4 (empat) tablet RIKLONA.
- 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA.
- 1(satu) buah sedotan warna putih.
- 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah HP Merk Type E 63 warna kombinasi hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG.

Dikembalikan kepada terdakwa R. EKO HANDRIYANTO.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 29 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan di dompet warna coklat merk BALLY, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tablet RIKLONA,1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Mundon, Dk.Babadan RT.06, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab.Bantul,terdakwa memberi 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.
- Bahwa banar saksi AGUS TRYAMURDITANYO menelepon terdakwa,ada teman saksi yang bernama ARIS mau ambil barang (sabu-sabu) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),selanjutnya saksi AGUS TRYAMURDI YANTO mengajak terdakwa kerumah MUSTOFA DWI SRIYANTO,setelah berada didalam kamar terdakwa melempar plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.
- Bahwa benar setelah ditunggu lama teman saksi yang bernama ARIS tidak datang sehingga terdakwa bersama dengan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa,sedangkan sisanya disimpan oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.
- Bahwa benar setiap kali saksi AGUS TRYAMURDIYANTO membutuhkan sabu-sabu selalu menghubungi terdakwa dan terdakwa selalu menyediakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dipersidangan diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST.Dengan Kesimpulan:
 1. Nomor :BB- 02129/2011 berupa plastic bekas dan BB-02131/2011 bong tersebut diatas adalah mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Nomor :BB-02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAPZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif kumulatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H.KAMIRAN. Terdakwa mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Winarta Saputra, Bayudi, menerangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul. Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan di dompet warna coklat merk BALLY, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) tablet RIKLONA, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1(satu) buah sedotan warna putih, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Agus Tryamurdiyanto dan keterangan terdakwa menerangkan benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Mundon, Dk. Babadan RT.06, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kab. Bantul, terdakwa telah memberikan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS TRYAMURDI YANTO. Selanjutnya saksi AGUS TRYAMURDIYANTO mengajak terdakwa kerumah MUSTOFA DWI SRIYANTO, setelah berada didalam kamar terdakwa melempar plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa kepada saksi AGUS TRYAMURDIYANTO. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO memakai sabu-sabu tersebut sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/203/X/2011/Biddokes tertanggal 8 Oktober 2011 ditandatangani oleh SITI MUSLICHAH, SH. dengan hasil pemeriksaan urine a.n. R.EKO HANDRIYANTO, S.Sos Als. BALON. menunjukkan hasil METAMPHE TAMINE / NARKOTIKA POSITIF(+) dan BENZODIAZEPINES / PSIKOTROPIKA POSITIF(+).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO menerangkan bahwa benar sabu-sabu yang dipakai oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO dan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan sisanya disimpan oleh saksi AGUS TRYAMURDIYANTO.

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO menerangkan bahwa benar setiap kali saksi AGUS TRYAMURDIYANTO membutuhkan sabu-sabu selalu menghubungi terdakwa dan terdakwa selalu menyediakan sabu-sabu tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Winarta Saputra, Bayudi, serta saksi Ny. Sugiarti menerangkan bahwa saat penggeledah ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA,1(satu) buah sedotan warna putih,1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca,4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST.Dengan Kesimpulan: Barang bukti Nomor :BB- 02129/2011 berupa plastic bekas dan BB-02131/2011 berupa bong tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi AGUS TRYAMURDIYANTO dan keretangan terdakwa benar ternyata terdakwa memiliki sabu-sabu.apalagi dengan ditemukanya 4(empat) plastik yang diduga masih ada sisa sabu-sabu dirumah terdakwa,ternyata berdasarkan hasil laboratoris No.Lab.1126/NNF/X/2011 tersebut diatas benar bahwa 4(empat) plastic tersebut mengandung METAFETAMINA sebagai mana tersebut diatas dengan demikian jelas bahwa terdakwa benar memiliki sabu-sabu.

Menimbang bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Iwin Kusworo dan saksi Muji Raharjo yang menerangkan benar bahwa terdakwa pernah dihukum dan terdakwa juga ketergantungan obat yang para saksi juga tidak mengetahui jenis obat yang dikonsumsi oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi yang meringankan tersebut Majelis berpendapat bahwa kesaksian saksi yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS TRYAMURDIANTO, saksi Winarta Saputra,saksi Bayudi menerangkan bahwa benar terdakwa memiliki,dan menyediakan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah tanpa hak memiliki,dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,dengan demikian maka unsur memiliki dan meyediakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu:

1. Unsur “barang siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur barang siapa dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H.KAMIRAN. Terdakwa mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika”.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Winarta Saputra, Bayudi, menerangkan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan Pom Bensin Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bantul. Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa 1(satu) tablet RIKLONA yang disimpan di dompet warna coklat merk BALLY, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) tablet RIKLONA, 1 (satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA, 1(satu) buah sedotan warna putih, 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Winarta Saputra, Bayudi, serta saksi Ny.Sugiarti menerangkan bahwa saat penggeledah ditemukan 4 (empat) tablet RIKLONA, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:1126/NNF/X/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. Dengan Kesimpulan: Barang bukti Nomor :BB- 02130/2011 berupa tablet kemasan warna hijau tersebut diatas adalah mengandung KLONAPZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/203/X/2011/Biddokes tertanggal 8 Oktober 2011 ditandatangani oleh SITI MUSLICAH, SH. dengan hasil pemeriksaan urine a.n.R.EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRIYANTO,S.Sos Als.BALON.menunjukan hasil METAMPHE TAMINE / NARKOTIKA POSITIF(+) dan BENZODIAZEPINES / PSIKOTROPIKA POSITIF(+).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa,keterangan saksi Winarta Saputra dan saksi Bayudi benar bahwa saat ditangkap terdakwa membawa 1 (satu) tablet Riklona sedangkan saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 4(empat) tablet RIKLONA yang berdasarkan Berita Acara Lab mengandung KLONAPZEPAM dan terdaftar dalam Gol IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa,keterangan saksi Winarta dan saksi Bayudi menerangkan bahwa 5(lima) tablet RIKLONA tersebut adalah benar milik terdakwa,1(satu) tablet dibawa oleh terdakwa saat dilakukan pengkapan dan 4(empat) tablet disimpan dirumah terdakwa yang ditemukan oleh petugas saat dilakukan pengeledahan sebagaimana dibenarkan oleh saksi Ny.Sugiarti.

Menimbang bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan yaitu saksi Iwin Kusworo dan saksi Muji Raharjo yang menerangkan benar bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara NARKOBA dan terdakwa juga ketergantungan obat yang para saksi juga tidak mengetahui jenis obat yang dikonsumsi oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi yang meringankan tersebut,Majelis berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa,keterangan saksi Winarta,saksi Bayudi dan Saksi Ny.Sugiarti menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki,membawa dan menyimpan psikotropika sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak memiliki,menyimpan dan membawa psikotropika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "tanpa hak memiliki,menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan tanpa hak memiliki,menyimpan dan membawa psikotropika"

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang dijalankan oleh terdakwa belum sama dengan pidana yang dijatuhkan, maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1(satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
- 4 (empat) tablet RIKLONA.
- 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA.
- 1(satu) buah sedotan warna putih.
- 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
- 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.

Oleh karena dipakai untuk kejahatan patut menurut hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah HP Merk Type E 63 warna kombinasi hitam.

Oleh karena merupakan alat kejahatan maka dirampas untuk Negara.

- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG.

Oleh karena tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa patut apabila dikembalikan kepada terdakwa R.EKO HANDRIYANTO.

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan terdapat terdakwa maka majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbutaan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **R.EKO HANDRIYANTO S.Sos Alias BALON Bin (Alm) H.KAMIRAN.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN MEMILIKI, MENYIMPAN, MEMBAWA PSIKOTROPIKA"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 MG yang diduga psikotropika.
 - 4 (empat) tablet RIKLONA.
 - 1(satu) buah bong hisap yang terbuat dari botol bekas minuman merk AQUA.
 - 1(satu) buah sedotan warna putih.
 - 1(satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
 - 4(empat) buah plastic warna bening yang diduga masih ada sisa sabu-sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) buah HP Merk Type E 63 warna kombinasi hitam.
- Dirampas untuk Negara.
- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Kharisma warna hitam kombinasi silver No.Pol AB-4057-NG.
- Dikembalikan kepada terdakwa R.EKO HANDRIYANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).₂

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA tanggal 6 Maret 2012, oleh kami: AYUN KRISTIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, EKA RATNAWIDI ASTUTI, S.H., M. Hum. dan NI WAYAN WIRAWATI, SH. M. Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 Maret 2012 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu WAHADI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri NURKHOMSI AH, SH., Jaksa Penuntut Umum, Pesehat Hukum terdakwa serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EKA RATNAWIDI ASTUTI, SH. M. Hum

AYUN KRISTIYANTO, SH.

NI WAYAN WIRAWATI, SH. M. Si.,

PANITERA PENGGANTI

WAHADI